

Penegakan Hukum Pidana Mengenai Mobil Barang Dipergunakan Untuk Angkutan Orang

Ussi Astika Anggraeni, Hafrida, Nys Arfa

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Auhtor email correspondence: ussiastika@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum pidana dan kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap Pasal 137 Ayat (4) Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris dan tata cara penarikan sampel dilakukan dengan metode Purposive Sampel dan Simple Random Sampling. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana terhadap Pasal 137 Ayat (4) Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, diantaranya substansi hukum pada ketentuan pidananya hanya terbatas pada pidana kurungan dan denda yang sangat ringan dan murah, terbatasnya personil Polisi Lalu Lintas dalam melakukan pengawasa, kurangnya pos penjagaan dan kendaraan dinas yang dimiliki oleh Polisi Lalu Lintas. sehingga perlu ditingkatkan sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai Pasal 137 ayat (4) Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta pemerintah bertanggung jawab terhadap penyediaan mobil angkutan orang yang layak agar terciptanya lalu lintas yang tertib, aman dan nyaman dalam masyarakat.

Kata Kunci: Angkutan orang; mobil barang; penegakan hukum.

ARTICLE HISTORY

Submission: 2020-07-01

Accepted: 2020-12-02

Publish: 2020-12-02

Keywords: Freight car; law enforcement; public transport.

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze criminal law enforcement and obstacles in criminal law enforcement to Article 137 Paragraph (4) of the Law on Road Traffic and Transportation in the jurisdiction of the Kuala Tungkal District Court. The research method used was juridical empirical and the sampling method was carried out by using purposive sample and simple random sampling method. Constraints faced in enforcing the criminal law against Article 137 Paragraph (4) of the Law on Traffic and Road Transportation in the jurisdiction of the Kuala Tungkal District Court, among others, the legal substance in the criminal provisions is limited to imprisonment and very light and cheap fines, limited personnel of the Traffic Police in conducting surveillance, lack of guard posts and official vehicles owned by the Traffic Police. so it is necessary to increase the socialization or legal counseling to the public regarding Article 137 paragraph (4) of the Law on Road Traffic and Transportation, and the government is responsible for the provision of proper transportation vehicles for people to create orderly, safe and comfortable traffic in the community.

A. PENDAHULUAN

Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang tertuang dalam konstitusi maupun perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur mengenai hak-hak asasi manusia yang selanjutnya disebut UUD 1945 Pasal 28J Ayat (1) yang menyatakan, "Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara". Perlindungan hak asasi merupakan perlindungan yang wajib diberikan oleh negara kepada setiap warga negara¹.

Pada hakekatnya, manusia berhak menggunakan jalan termasuk juga sarana dan prasarana lalu lintas umum yang tersedia. Dengan menggunakan jalan sebagaimana mestinya masyarakat harus mematuhi dan menjaga ketertiban berlalu lintas yang sudah ditetapkan, sehingga tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Manusia yang hidup dalam lingkup bermasyarakat memiliki hak untuk menghormati hak orang lain, misalnya dalam hal berlalu lintas. Seperti pada saat ini, setiap orang mempunyai hak untuk memilih alat transportasi yang ada.

Indonesia merupakan Negara berkembang, dimana dalam Negara banyak dilakukan kegiatan ekonomi dalam pembangunannya. Agar tercapainya pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, transportasi mempunyai peran yang penting dan strategis dalam pembangunan bangsa. Selain itu, transportasi juga berperan sebagai penggerak, penunjang serta pendorong bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya².

Seiring perkembangan zaman, transportasi menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang terus mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas³. Masyarakat dalam menjalankan aktivitas kesehariannya seringkali memanfaatkan alat transportasi, berupa sepeda motor, mobil pribadi, maupun truk supaya dapat mempermudah mereka dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, misalnya tugas rumah tangga, pekerjaan kantor, ataupun kegiatan lain.

Menyadari pentingnya peranan transportasi khususnya transportasi darat di Negara kita, maka perlu diatur mengenai aturan yang mengatur lalu lintas yang aman, tertib, lancar dan efisien guna menjamin kelancaran berbagai aktifitas menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut telah diatur dan tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selanjutnya, di dalam batang tubuh di jelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang ini adalah:

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat

¹ Monika Dwi Putrinababan, Kabib Nawawi, "Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan Dan Permasalahan)", *Pampas Journal Of Criminal Law*, Volume 1, Nomor 1, 2020, hlm 79. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8286>

² C.S.TKansil dan Christine S.T.Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 3.

³ Bintarno, "Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Karena Kealpaannya Mengakibatkan Korban Ringan Dan Kerusakan Barang Serta Korban Meninggal Dunia", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13. No. 1, 2018, hlm. 240. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2603>

persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;

2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa;
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat⁴.

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pembinaan Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (*stakeholder*). Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina bidang lalu lintas dan angkutan jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dapat terlaksana dengan baik.

Maraknya kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi yang layak dan belum terpenuhi, terkadang membuat manusia mengabaikan keselamatan dengan cara melanggar aturan yang telah dibuat. Salah satu bentuk pelanggaran adalah pelanggaran lalu lintas penggunaan mobil barang untuk mengangkut orang, dimana sering kali ditemui bahwa fungsi atau kegunaan alat transportasi tidak sesuai dengan peruntukannya dan mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia. Pelanggaran lalu lintas dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar undang-undang yang berhubungan dengan lalu lintas⁵.

Kita konstataasi bahwa pelanggaran lalu lintas terjadi karena para pemakai jalan, terutama para pengendara kendaraan bermotor tidak menaati peraturan lalu lintas dan penegakan hukum belum ditegakkan dengan baik. Upaya pemerintah dalam menekan besarnya jumlah pelanggaran lalu lintas adalah dengan melalui upaya penegakan hukum⁶.

Penegakan hukum merupakan bagian dari usaha suatu bangsa untuk mempertahankan eksistensinya melalui perorganisasian sumber daya guna merealisasikan cita-cita dan citra masyarakat yang terkandung dalam tata hukumnya⁷.

Penegakan hukum itu harus bereformasi, baik dari segi penegak hukum itu sendiri, struktur hukum, dan substansi hukum yang harus memiliki kebijakan sesuai perkembangan zaman. Penegakan hukum berlaku untuk semua jenis tindak pidana, mulai dari tindak pidana yang terberat hingga tindak pidana yang teringan. Berdasarkan klasifikasi jenis tindak pidananya, pelanggaran termasuk kedalam kategori jenis tindak pidana yang bersifat ringan.

Fakta yang terjadi di lapangan, tepatnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, ada sebuah kebiasaan di dalam masyarakat, yakni penggunaan mobil

⁴ Lilik Purwastuti, Anis Bafadhal, Nys Arfa, "Meningkatkan Pemahaman Pelajar SMA Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Jambi". *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 30(2), 2015, hlm. 1.
<https://online-journal.unja.ac.id/jlpm/login>

⁵ Mohammad Rifki, "Tinjauan Yuridis Proses Perkara Pidana Pelanggaran Lalu Lintas", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume 2, Edisi 5, 2014, hlm. 125.
<https://media.neliti.com/media/publications/153010-ID-tinjauan-yuridis-proses-perkara-pidana-p.pdf>

⁶ *Ibid.*, hlm. 241.

⁷ M. Yasin Al Arif, "Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif", *Undang Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 178.
<https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/66>

barang untuk mengangkut orang yang tidak sesuai peruntukannya. Penggunaan mobil yang tidak sesuai peruntukannya tersebut dikarenakan belum tersedianya mobil angkutan orang yang layak. Dengan menggunakan mobil barang masyarakat dapat berkumpul dan saling berinteraksi satu sama lain. Kebiasaan berkumpul bersama itu adalah kebiasaan yang sering dan masih dilakukan masyarakat hingga saat ini. Digunakannya mobil barang tersebut biasanya untuk mengantar siswa-siswi sekolah dan berkemah, mengantar orang-orang pergi ke acara hajatan, mengantar orang-orang yang hendak bekerja dan untuk keperluan sehari-hari, yakni mengantar orang-orang yang hendak pergi ke pasar untuk berbelanja.

Mobil barang memang memiliki ukuran dan kapasitas yang lebih besar juga memiliki tarif yang lebih murah dibandingkan dengan mobil penumpang jika digunakan untuk menampung orang banyak. Maka dari itu mobil barang banyak diminati oleh masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai sarana berpergian.

Secara yuridis telah diatur dalam Pasal 137 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan:

Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali:

- a. Rasio Kendaraan Bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana jalan di provinsi/ kabupaten/ kota belum memadai;
- b. Untuk pengarahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
- c. Kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, jumlah penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2019 adalah sebanyak 320.108 jiwa dengan rasio kendaraan 1 per 400 jiwa penduduk. Maka, sesuai dengan Pasal 137 Ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, masyarakat yang menggunakan mobil barang untuk mengangkut orang tersebut merupakan salah satu pengecualian pada larangan penggunaan mobil barang untuk mengangkut orang. Namun, penegak hukum melihat bahwa penggunaan mobil barang untuk mengangkut orang tersebut termasuk sebuah pelanggaran.

Pada penggunaan mobil barang untuk mengangkut orang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang tidak sesuai fungsi atau kegunaannya, peran pemerintah daerah diperlukan dalam mendukung penyediaan transportasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Berikut data pelanggaran dari Polres Tanjung Jabung Barat mengenai penggunaan mobil barang yang mengangkut orang di Kabupaten wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tahun 2016-2019, yaitu:

Penggunaan mobil barang yang digunakan untuk mengangkut orang dengan tidak mengikuti kriteria penggunaan mobil barang tersebut terdapat pada ketentuan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan:

Setiap orang yang mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang kecuali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Tabel 1

Jumlah Kasus Pelanggaran Terhadap Pasal 137 Ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Dari Tahun 2016 2019

Tahun	Kendaraan	Jumlah	Pasal Yang Dilanggar	Tahap Penyelesaian Kasus
2016	Mobil Pick Up	22	Pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009	Pengadilan
	Truck Kecil	13		
2017	Mobil Pick Up	27	Pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009	Pengadilan
	Truk Kecil	10		
2018	Mobil Pick Up	39	Pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009	Pengadilan
	Truk Kecil	Nihil		
2019	Mobil Pick Up	18	Pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009	Pengadilan
	Truk Kecil	2		
Total			131	

Sumber: Data Polres Tanjung Jabung Barat

Melihat potensi pelanggaran lalu lintas yang sewaktu-waktu dapat terjadi, tentunya hal tersebut harus segera diselesaikan oleh Kepolisian sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta memegang peranan penting disamping penegak hukum lainnya⁸.

Landasan hukum tersebut seharusnya dijadikan dasar agar tujuan dari hukum pidana untuk memenuhi rasa kedilanda dapat terwujud⁹. Landasan tersebut juga sebagai acuan bagi para penegak hukum untuk mengambil tindakan yang tegas dan konkrit sehingga peranan hukum sebagai pengatur kehidupan nasional dapat terlaksana serta tercapai sikap dan prilaku seluruh aparat dan masyarakat yang menjunjung tinggi hukum¹⁰.

⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Cet. 2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 18.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Edisi Ketiga, Sinar Grafika, Bandung, 2003, hlm. 19.

¹⁰ Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cet. 6, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 1.

Berdasarkan latar belakang masalah ini, penulis ingin mengetahui penegakan hukum pidana terhadap Pasal 137 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sehingga tercapai lalu lintas yang aman, tertib, lancar dan efisien guna menjamin kelancaran berbagai aktifitas menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Untuk itu penulis menuangkan dalam skripsi yang diberi judul "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pasal 137 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal".

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, dimana penelitian ini dengan mempelajari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan atas hukum pidana.

C. PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pasal 137 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

Upaya untuk meningkatkan disiplin pemakai jalan pada masyarakat perlu di tingkatkan. Kita konstataasi bahwa angka pelanggaran lalu lintas terhadap penggunaan kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan peruntukannya membuat penegak hukum lalu lintas harus secara tegas mengambil tindakan.

Fakta yang terjadi di lapangan, tepatnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, ada sebuah kebiasaan di dalam masyarakat, yakni penggunaan mobil barang untuk mengangkut orang yang tidak sesuai peruntukannya, karena tidak tersedianya mobil angkutan orang yang layak. Dengan menggunakan mobil barang masyarakat dapat berkumpul dan saling berinteraksi satu sama lain. Kebiasaan berkumpul bersama itu adalah kebiasaan yang sering dan masih dilakukan masyarakat hingga saat ini. Digunakannya mobil barang tersebut biasanya untuk mengantar siswa-siswi sekolah dan berkemah, mengantar orang-orang pergi ke acara hajatan, mengantar orang-orang yang hendak bekerja dan untuk keperluan sehari-hari, yakni mengantar orang-orang yang hendak pergi ke pasar untuk berbelanja.

Sering ditemui di jalan raya pelosok desa bahkan di kota-kota masih banyaknya kendaraan bermotor yang memiliki fungsi untuk mengangkut barang, tetapi digunakan untuk mengangkut orang.

Penggunaan mobil barang untuk mengangkut orang yang dilakukan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dikarenakan kebutuhan masyarakat akan sarana angkutan orang dalam jumlah banyak masih belum terpenuhi. Kemudian, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, jumlah penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2019 adalah sebanyak 320.108 jiwa dengan rasio kendaraan 1 per 400 jiwa penduduk. Jadi, karena tidak tersedianya mobil angkutan orang yang layak digunakan untuk masyarakat, maka penggunaan mobil barang yang digunakan untuk mengangkut orang oleh masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu pengecualian dalam ketentuan Pasal 137 Ayat (4) huruf a.

Namun, pihak Kepolisian Satlantas Polres Tanjung Jabung Barat menganggap hal tersebut sebagai bentuk pelanggaran. Seyogyanya pihak Kepolisian Satlantas dapat melihat kondisi ideal penggunaan mobil barang untuk mengangkut orang yang digunakan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi angkutan orang dalam jumlah banyak.

Peran pemerintah daerah sangat diperlukan dalam mendukung penyediaan transportasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan stimulasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan hal-hal yang bersifat bantuan terhadap daerahnya serta diharapkan pula turut campur secara aktif dan bertanggung jawab dalam pembangunan daerah tersebut.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Iptu Eko Sutoyo selaku Kasatlantans Polres Tanjung Jabung Barat menyatakan bahwa:

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap penggunaan mobil barang yang mengangkut orang adalah:

1. Faktor Pidana, yaitu pidana yang dijatuhkan dianggap sangat ringan. Untuk pidana kurungan masih sangat ringan sedangkan alternatif pidananya adalah pidana denda yang juga dianggap masih sangat ringan;
2. Faktor Masyarakat, yaitu masih banyaknya masyarakat yang belum sadar akan pentingnya ketertiban dalam berlalu lintas¹¹.

Penegakan hukum pidana terhadap Pasal 137 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal seharusnya diiringi kerjasama antara berbagai pihak yang bersangkutan baik penegak hukum, masyarakat, pemerintah daerah dan instansi terkait agar tercipta lalu lintas yang aman, nyaman dan tertib.

Iptu Nurdin selaku Kaur Bin Ops Polres Tanjung Jabung Barat menambahkan penjelasan Kasatlantans:

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penggunaan mobil barang yang mengangkut orang, yaitu kurangnya sarana dan prasarana, sehingga mereka memilih menaiki mobil barang karena kapasitasnya yang dapat menampung orang dalam jumlah banyak dengan biaya murah¹².

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pasal 137 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal masih belum optimal dilakukan, karena terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut, yaitu:

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Dalam Pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal yang mengatur mengenai sanksi pidana terhadap penggunaan mobil barang yang mengangkut orang, hanya terbatas pada pidana kurungan dan denda yang sangat ringan dan murah. Sementara itu menurut Iptu Eko Sutoyo selaku Kasatlantans Polres Tanjung Jabung Barat menyatakan:

¹¹ Wawancara dengan Iptu Eko Sutoyo, Kasatlantans Polres Tanjung Jabung Barat, tanggal 10 Februari 2020.

¹² Wawancara dengan Iptu Nurdin, Kaur Bin Ops Polres Tanjung Jabung Barat, tanggal 10 Februari 2020.

Memang ada kondisi dilema dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas terhadap penggunaan mobil barang yang mengangkut orang tersebut, dimana penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas. Tetapi ketika razia dilaksanakan dan didapati adanya pelanggaran mengenai penggunaan mobil barang yang mengangkut orang, rata-rata para pelaku menganggap tilang itu hal biasa dan tidak ada rasa bersalah atau menyesali dari diri pelaku¹³.

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, yaitu:

1. Kejelasan tujuan;
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan;
4. Dapat dilaksanakan;
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. Kejelasan rumusan; dan
7. Keterbukaan.

Salah satu persoalan yang biasanya timbul dalam pembentukan undang-undang adalah kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatannya, dimana setiap undang-undang yang akan dibentuk harus sesuai antara perbuatan dan pidananya, serta tidak menimbulkan multitafsir pada undang-undang tersebut.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus mampu berkomunikasi dan menjalankan peranan yang mereka emban.

Wujud nyata terlaksananya penegakan hukum paling utama adalah dari pelaksanaan tugas dan kewajiban aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum itu sendiri. Dalam penindakan hukum, penegak hukum yang jujur, berwibawa dan tanggap merupakan salah satu sikap yang membuat masyarakat percaya dan merasa dilindungi oleh aparat.

Untuk melihat penegakan hukum terhadap pelaku yang melanggar Pasal 137 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dilakukan aparat penegak hukum di Polres Tanjung Jabung Barat, Aiptu Endang Kosasih selaku Kanit Patroli Polres Tanjung Jabung Barat menyatakan:

Pasal Pasal 137 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada beberapa kondisi sulit untuk ditegakkan, karena sudah menjadi rahasia umum menggunakan mobil-mobil bak terbuka untuk sarana berpergian dan dianggap lumrah oleh masyarakat. Ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang sulit untuk diubah. Penegakan hukum seyogyanya dilakukan secara bertahap dan terus-menerus dilakukan sosialisasi agar terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas¹⁴.

¹³ *Wawancara* dengan Iptu Eko Sutoyo, Kasatlantas Polres Tanjung Jabung Barat, tanggal 10 Februari 2020.

¹⁴ *Wawancara* dengan Aiptu Endang Kosasih, Kanit Patroli Polres Tanjung Jabung Barat, tanggal 10 Februari 2020.

Dalam penyelesaian kasus pelanggaran tersebut, Iptu Eko Sutoyo selaku Kasatlantas Polres Tanjung Jabung Barat menyatakan:

Penyelesaian kasus pelanggaran terhadap penggunaan mobil barang yang mengangkut orang ini kita selesaikan di Pengadilan. Jadi, pelanggar kita tilang dan setelah kita buat surat tilang, catatan tilang tersebut berisi nama, hari, jam, tanggal si pelanggar datang ke Pengadilan. Kita menahan mobil barang tersebut dan meminta pelanggar menunjukkan SIM, lalu pelanggar akan datang ke Pengadilan sesuai dengan hari yang ditentukan dan hakim akan menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya¹⁵.

Walaupun demikian, dalam pelaksanaan penegakan hukum atas pelaku pelanggaran lalu lintas, penegak hukum juga harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam penyediaan transportasi angkutan orang, karena tidak memadainya angkutan transportasi daerah. Penyediaan transportasi angkutan orang memegang peranan penting dalam perekonomian untuk mensejahterakan masyarakat. Transportasi juga sangat dibutuhkan masyarakat dalam kesehariannya. Fungsi transportasi di pedesaan, yaitu menyediakan sarana memindahkan orang dan barang di dalam desa serta dari desa ke desa lain untuk mendapatkan kebutuhan inti dan membangun kemampuan sosial ekonomi dari masyarakat.

Tugas pemerintah adalah menyediakan transportasi yang aman, nyaman, layak jalan dan tidak boleh menyediakan sarana transportasi yang membahayakan. Tujuan transportasi yaitu bagaimana pemerintah mampu menunjang sektor-sektor pembangunan lain, seperti sektor perekonomian, perdagangan, perindustrian, pertanian, dan sebagainya, jadi pemerintah harus memperhatikan dan menunjang kebutuhan masyarakat.

Peran pemerintah daerah diperlukan dalam mendukung penyediaan transportasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Kemudian, peran pemerintah sebagai sektor yang merangsang pertumbuhan daerah pedesaan, terpencil, pedalaman, maka jika daerah itu terhubung dengan baik oleh transportasi, maka daerah itu akan cepat berkembang. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan stimulasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan hal-hal yang bersifat bantuan terhadap daerahnya serta diharapkan pula turut campur secara aktif dan bertanggung jawab dalam pembangunan daerah tersebut.

Namun, di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mayoritas daerahnya adalah perkebunan, maka tidak sulit menemukan mobil barang atau mobil bak terbuka yang biasa digunakan untuk mengangkut hasil kebun. Tak jarang, mobil barang tersebut juga digunakan untuk mengangkut orang, karena tidak tersedianya mobil angkutan orang yang dapat digunakan untuk mengangkut orang dalam jumlah yang banyak, maka masyarakat menggunakan mobil barang tersebut untuk melakukan kegiatan sehari-hari.

Namun kenyataannya, Pemerintah daerah tidak menyediakan mobil angkutan orang untuk keperluan sehari-hari. Dalam hal ini tujuan pembangunan nasional tidak berjalan dengan sempurna.

¹⁵ *Wawancara* dengan Iptu Eko Sutoyo, Kasatlantas Polres Tanjung Jabung Barat, tanggal 10 Februari 2020.

Pemerintah daerah dalam menyediakan transportasi angkutan umum dapat melakukan:

- a. Pemerintah daerah berkoordinasi dengan Perusahaan daerah tempat tinggal masyarakat dalam penyediaan transportasi angkutan orang.
- b. Memonitoring dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan pengawasandalam mengawasi masyarakat yang menggunakan mobil barang untuk mengangkut orang.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas secara faktual dalam jajaran Kepolisian Resor Kabupaten Tanjung Jabung Barat khususnya Polisi Lalu Lintas belum terpenuhi secara keseluruhan. Hal ini terkait dengan wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang harus diawasi oleh aparat penegak hukum tidak seimbang.

Menurut hasil wawancara saya dengan Iptu Eko Sutoyo selaku Kasatlantas Polres Tanjung Jabung Barat menyatakan:

Jumlah personil yang dimiliki oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat khususnya terkait dengan Polisi Lalu Lintas secara kuantitatif memiliki kekurangan, hanya ada 45 anggota Polantas dan tidak seimbang dengan wilayah hukum dan subjek hukum yang harus dilakukan pengawasan berlalu lintas, kami juga membutuhkan lebih banyak kendaraan dinas dan pos jaga yang layak dalam menjalankan tugas karena hanya terdapat 4 pos jaga yang hanya berada di Kabupaten Kota dan hanya ada 1 kendaraan dinas disetiap Subsektor Kepolisian di Kecamatan¹⁶.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidak mungkin penegakan hukum yang dilakukan akan berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.

Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum ditujukan pada instansi Kepolisian sebagai garda terdepan penegakan hukum pidana. Menurut Iptu Nurdin selaku Kaur Bin Ops Polres Tanjung Jabung Barat menyatakan:

Penanggulangan pelanggaran lalu lintas tidaklah selalu berjalan lancar, tetapi kadangkala ditemui adanya kendala, seperti kurangnya dana operasional yang tersedia, walaupun ada harus dibagi-bagi untuk penyelesaian kasus pidana lain dan kurangnya sarana yang dibutuhkan¹⁷.

Faktor sarana atau fasilitas diperlukan oleh Kepolisian khususnya Polisi Lalu Lintas sehingga memudahkan gerak Polisi dalam bertugas.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat memegang peranan penting dalam penegakan hukum, karena penegakan hukum berasal dari masyarakat. Berdasarkan data pelanggaran di Polres Tanjung Jabung Barat terhadap penggunaan mobil barang yang digunakan tidak sesuai peruntukannya, disebabkan karena kebutuhan masyarakat akan sarana angkutan umum yang tidak tersedia membuat masyarakat menggunakan

¹⁶ Wawancara dengan Iptu Eko Sutoyo, Kasatlantas Polres Tanjung Jabung Barat, tanggal 10 Februari 2020.

¹⁷ Wawancara dengan Iptu Nurdin, Kaur Bin Ops Polres Tanjung Jabung Barat, tanggal 10 Februari 2020.

alternatif lain, yaitu mobil barang yang memiliki kapasitas penumpang yang lebih banyak dan harga yang murah.

Masyarakat juga belum mengetahui isi dari Pasal 137 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga jika terjadi pelanggaran terhadap penggunaan mobil barang yang mengangkut orang, masyarakat tidak melapor ke Pihak kepolisian, karena merasa tidak perlu melakukannya.

Menurut Joko Susilo selaku masyarakat di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyatakan:

Ya menggunakan truck kecil untuk mengangkut orang, karena di daerahnya sudah menjadi kebiasaan menggunakan truck tersebut. Ya biasa menggunakannya untuk mengantar orang-orang pergi ke acara hajatan. Kalau menggunakan mobil penumpang tempat duduknya yang tidak luas membuat kurang nyaman orang-orang, karena tidak leluasa untuk berbincang-bincang¹⁸.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Iptu Eko Sutoyo selaku Kasatlantas Polres Tanjung Jabung Barat menyatakan:

Kebanyakan masyarakat hanya melapor tentang terjadinya laka lantas (kecelakaan lalu lintas) saja. Tidak pernah ada laporan yang masuk mengenai tindak pidana pelanggaran penggunaan mobil barang yang digunakan untuk mengangkut orang. Masyarakat berfikir melaporkan pelanggaran penggunaan mobil barang yang digunakan untuk mengangkut orang itu akan melewati tahapan serta proses pelaporan yang panjang dan rumit¹⁹.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terkesan malas untuk berkecimpung atau bersinggungan dengan hal-hal yang berbau hukum. Menurut mereka jika hal tersebut tidak merugikan mereka dan tidak ada korban yang jatuh akibat pelanggaran tersebut, maka masyarakat tidak merasa perlu untuk melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian.

Menurut Uswatun Hasanah selaku masyarakat di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyatakan bahwa:

Ya menggunakan pick up karena tidak ada kendaraan lagi, kalau naik mobil penumpang tidak diperbolehkan, karena bau ikan yang amis dan harga yang lumayan mahal untuk satu kali berangkat. Untung yang ia dapat dari berjualan juga masih kurang kalau membayar mobil penumpang tersebut. Kalau naik pick up harganya murah. Ia sendiri hanya lulusan SD dan tidak mengerti sama sekali tentang hukum²⁰.

Kebutuhan anak sarana angkutan umum yang tidak memadai membuat masyarakat memilih alternatif kendaraan lain untuk digunakan. Hal ini juga dikatakan oleh Hidayat Nurwahid:

¹⁸ Wawancara dengan Joko Susilo, Masyarakat, Tanjung Jabung Barat, tanggal 13 Februari 2020.

¹⁹ Wawancara dengan Iptu Eko Sutoyo, Kasatlantas Polres Tanjung Jabung Barat, tanggal 10 Februari 2020

²⁰ Wawancara dengan Uswatun Hasanah, Masyarakat, Tanjung Jabung Barat, tanggal 13 Februari 2020.

Ia hampir setiap hari menggunakan truck kecil untuk mengantar dan menjemput anak sekolah. Ini tuntutan pekerjaannya sebagai seorang supir. Mereka membutuhkan truck kecil ini karena jarak dari rumah mereka ke sekolah cukup jauh dan hanya truck ini yang disediakan oleh Perusahaan sebagai sarana transportasi²¹

Berikut hasil jawaban dari wawancara kuiseoner penulis dengan masyarakat yang melakukan pelanggaran tentang mengetahui atau tidak mengetahui masyarakat terhadap Pasal 137 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu:

Tabel 2

Jawaban Responden Tentang Mengetahui Atau Tidak Mengetahui Terhadap Pasal 137 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

No.	Nama	Mengetahui	Tidak Mengetahui
1.	Joko Susilo		✓
2.	Budi Sutrisno		✓
3.	Sulaiman Pasaribu		✓
4.	Uswatun Hasanah		✓
5.	Hidayat Nurwahid		✓
6.	Mulyadi	✓	
7.	Harianto Tarigan		✓
8.	Kuspriyanto		✓
9.	Palben Sirait	✓	
10.	Sunadi		✓
11.	Ngadimin		✓
12.	Febrinal Syah		✓
13.	Hasan Basri	✓	
Jumlah		3	10

Sumber Data: Hasil Wawancara Kuiseoner Terhadap Responden

Setelah dilakukan wawancara kuiseoner dengan masyarakat yang melakukan pelanggaran, didapatkan jawaban tentang mengetahui atau tidak mengetahui masyarakat terhadap Pasal 137 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa dari 13 (tiga belas) orang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang melakukan pelanggaran, hanya 3 (tiga) orang yang mengetahui tentang Pasal 137 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selebihnya mengatakan tidak mengetahui Pasal tersebut, mereka hanya mengetahui bahwa dalam Undang-Undang Lalu Lintas tersebut menuntut pengemudi kendaraan bermotor memfasilitasi dirinya dengan kelengkapan surat kendaraan, seperti SIM, STNK, menggunakan helm berstandar SNI, menggunakan spion, dan lain lain.

²¹ *Wawancara* dengan Hidayat Nurwahid, Masyarakat, Tanjung Jabung Barat, tanggal 13 Februari 2020.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan masyarakat terhadap penggunaan mobil barang untuk mengangkut orang dikarenakan tidak tersedianya sarana angkutan orang serta kurangnya informasi dan pemahaman tentang Pasal 137 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

5. Faktor Budaya

Budaya hukum masyarakat saat ini terkait dengan hal berlalu lintas belum secara sempurna menyadari bahwa menggunakan mobil barang yang digunakan untuk mengangkut orang dapat membahayakan diri sendiri, orang lain dan mengganggu ketertiban lalu lintas. Tindakan tersebut juga dapat dikenakan sanksi pidana apabila mobil barang tersebut tidak memiliki kriteria untuk mengangkut orang.

Kondisi tersebut juga ditegaskan oleh Iptu Nurdin selaku Kaur Bin Ops Polres Tanjung Jabung Barat menyatakan:

Masyarakat memang masih kurang rasa pedulinya terhadap aturan lalu lintas. Keegoisan terkadang masih menjadi faktor masyarakat tidak menaati aturan lalu lintas. Misalnya, tidak memfasilitasi diri dengan membawa SIM dan STNK²².

Kemudian hal senada juga di katakan oleh Aiptu Endang Kosasi selaku Kanit Patroli Polres Tanjung Jabung Barat menyatakan:

Budaya masyarakat yang seolah tidak peduli dan bersikap apatis terhadap pelanggaran lalu lintas. Ketika masyarakat melakukan pelanggaran ringan, tilang pun dianggap hal yang biasa dan bisa diselesaikan dengan membayar denda tilang yang cukup murah, misalnya tidak menggunakan helm, tidak memfasilitasi diri dengan membawa SIM dan STNK. Kecuali dalam hal laka lintas, baru diproses dan sedikit menakuti masyarakat karena proses yang rumit dan panjang, terlebih jika seseorang dijadikan sebagai saksi. Itulah yang menyebabkan masyarakat apatis terhadap hukum²³.

Untuk menerapkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat, maka haruslah sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat itu.

Kemudian untuk menanggulangi pelanggaran terhadap penggunaan mobil barang yang mengangkut orang, Aiptu Endang Kosasi selaku Kanit Patroli Polres Tanjung Jabung Barat menyatakan bahwa ada beberapa cara untuk menanggulangnya, yaitu:

1. Melakukan Razia

Salah satu cara untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas terhadap penggunaan mobil barang yang digunakan untuk mengangkut orang adalah dengan dilakukannya kegiatan razia oleh petugas Satlantas Polres Tanjung Jabung Barat. Razia dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas (Polantas) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki kualifikasi tertentu dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.

²² Wawancara dengan Iptu Nurdin, Kaur Bin Ops Polres Tanjung Jabung Barat, tanggal 10 Februari 2020.

²³ Wawancara dengan Aiptu Endang Kosasih, Kanit Patroli Polres Tanjung Jabung Barat, tanggal 10 Februari 2020.

Kemudian oleh Aiptu Endang Kosasi selaku Kanit Patroli Polres Tanjung Jabung Barat menyatakan:

Pelaksanaan razia bertujuan untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas agar terciptanya lalu lintas yang aman, tertib dan nyaman. Razia dimaksudkan untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada para pengguna jalan dan pengemudi kendaraan bermotor. Jenis operasi razia lalu lintas yang sering dilaksanakan adalah operasi lintas yang pelaksanaannya bisa kapan saja dan sangat tiba-tiba²⁴.

Berdasarkan uraian diatas, dengan dilakukannya kegiatan razia maka dapat membuat lalu lintas menjadi lancar, aman dan tertib.

2. Melakukan Penilangan

Penilangan merupakan suatu proses penyelesaian suatu perkara lalu lintas. Penilangan dilakukan dengan tujuan untuk memeriksa kelengkapan surat-surat dan kelengkapan lainnya. Namun, jika pelaku tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat, maka Polantas akan menindak dan melakukan tilang kepada pelaku dengan memberikan surat tilang dan mengamankan barang bukti. Penilangan juga bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku pelanggar lalu lintas. Ditilang di tempat umum juga akan membuat si pelanggar malu dan diharapkan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Iptu Eko Sutoyo selaku Kasat Lantas Polres Tanjung Jabung Barat menyatakan:

Adapun proses penyelesaian perkara, yakni dengan menahan barang bukti, memberikan surat tilang kepada pelaku pelanggaran lalu lintas yang didalam surat tilang tersebut dicantumkan hari, tanggal, dan jam, dimana pelaku pelanggaran harus datang untuk mengikuti sidang di Pengadilan²⁵.

Hal Senada juga dikatakan Aiptu Endang Kosasi selaku Kanit Patroli Polres Tanjung Jabung Barat:

Jika terdapat pelaku pelanggaran lalu lintas, maka akan dilakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor dan kelengkapan lainnya, bila pengemudi tidak memfasilitasi dirinnya dengan kelengkapan tersebut, maka kami dari pihak Polantas akan memberikan sanksi dengan melakukan tilang dengan memberikan surat tilang dan selanjutnya pelaku akan mengikuti sidang di Pengadilan dan akan membayar denda yang diputuskan oleh Hakim dan mengambil barang bukti di Kejaksaan yang disita pihak Kepolisian. Begitupun terhadap pelaku pelanggaran yang menggunakan mobil barang untuk mengangkut orang, kami akan meminta pelaku menunjukkan kelengkapan surat-surat dan menahan mobil barang tersebut sebagai barang bukti²⁶.

3. Pemberian Nasehat

Pemberian nasehat kepada pelaku pelanggaran lalu lintas bertujuan agar pelaku tidak lagi mengulangi lagi perbuatan. Setelah penilangan dilakukan,

²⁴ Wawancara dengan Aiptu Endang Kosasih, Kanit Patroli Polres Tanjung Jabung Barat, tanggal 10 Februari 2020.

²⁵ Wawancara dengan Iptu Eko Sutoyo, Kasat Lantas Polres Tanjung Jabung Barat, tanggal 10 Februari 2020.

²⁶ Wawancara dengan Aiptu Endang Kosasih, Kanit Patroli Polres Tanjung Jabung Barat, tanggal 10 Februari 2020.

maka pelaku diberikan nasehat agar tidak mengulangi perbuatannya, karena dapat merugikan dirinya, orang lain dan ketertiban di jalan raya.

Setelah mengikuti sidang di Pengadilan, maka pelaku juga diberikan nasehat dan arahan dari Kasatlantas atau Hakim Pengadilan agar tidak melakukan pelanggaran lagi dikemudian hari.

Hal ini juga diterangkan oleh Iptu Eko Sutoyo selaku Kasatlantas Polres Tanjung Jabung Barat menyatakan:

Untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas terutama terhadap penggunaan mobil barang yang digunakan untuk mengangkut orang, maka diperlukan pengarahannya langsung kepada para pelaku pelanggaran, karena mungkin mereka tidak mengetahui isi peraturan perundang-undang tersebut, sehingga mereka sering melanggar ketentuan peraturan tersebut atau mereka yang sengaja melakukan pelanggaran²⁷.

4. Melakukan Penyuluhan Hukum dan Himbauan Di Bidang Lalu Lintas

Melakukan penyuluhan hukum di bidang lalu lintas dan himbauan kepada masyarakat untuk berkendara dengan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku serta meningkatkan profesional dan proporsional aparat dalam melaksanakan tugasnya.

Pentingnya pemberian pemahaman hukum kepada masyarakat, khususnya para pengemudi dan pemilik kendaraan agar terciptanya lalu lintas yang aman, nyaman dan tertib. Iptu Eko Sutoyo selaku Kasatlantas Polres Tanjung Jabung Barat menyatakan:

Ada beberapa cara yang kami lakukan dalam melakukan penyuluhan hukum dan himbauan di bidang lalu lintas, yaitu:

a. Pemasangan Spanduk Dan Pamflet

Spanduk dan pamflet ini berisikan mengenai himbauan agar berhati-hati dalam berkendara di jalan raya dan juga menginformasikan bahwa pelaku pelanggaran lalu lintas akan dikenakan sanksi pidana. Spanduk dan pamflet ini diletakkan ditempat-tempat yang dapat dijangkau masyarakat.

b. Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat

Penyuluhan hukum ini dilakukan oleh Tim Gabungan Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan yang biasanya dilakukan 2 bulan atau 3 bulan sekali di kantor-kantor Kepala Desa/ Kelurahan.

c. Himbauan Melalui Media Massa

Untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap pelanggaran lalu lintas, aparat penegak hukum di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memberikan himbauan kepada masyarakat melalui media elektronik yang dapat diakses di internet dengan membuka situs dan polrestanjabbar.jambi.polri.go.id dan infotanjab.com²⁸.

²⁷ Wawancara dengan Iptu Eko Sutoyo, Kasatlantas Polres Tanjung Jabung Barat, tanggal 10 Februari 2020.

²⁸ Wawancara dengan Iptu Eko Sutoyo, Kasatlantas Polres Tanjung Jabung Barat, tanggal 10 Februari 2020.

2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pasal 137 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum masih belum berjalan dengan optimal. Masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yaitu:

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Menurut Aiptu Endang Kosasi selaku Kanit Patroli Polres Tanjung Jabung Barat menyatakan:

Salah satu faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap Pasal 137 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal adalah karena substansi hukumnya. Kendala ini terletak pada sanksi pidananya, dimana denda yang cukup murah yang sudah ditetapkan sebagai pengganti pidana kurungan. Pelaku pelanggaran terhadap penggunaan mobil barang yang digunakan untuk mengangkut orang tidak sungkan membayar sejumlah uang yang sudah ditetapkan, karena menurut mereka pidana dendanya terbilang cukup murah²⁹.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa salah satu kendala dalam proses penegakan hukum pidana terhadap penggunaan mobil barang yang digunakan untuk mengangkut orang adalah terletak pada substansi hukumnya. Pidana denda yang cukup murah membuat pelaku tidak akan merasa jera dengan perbuatannya.

2. Faktor Penegak Hukum

Salah satu faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap penggunaan mobil barang yang digunakan untuk mengangkut orang adalah terkait dengan aparat penegak hukumnya. Dalam peenegakan hukum, kurangnya sosialisasi dan penyuluhan hukum terkait Pasal 137 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan membuat masyarakat tidak pentingnya menggunakan kendaraan sesuai dengan fungsinya.

Hal ini tentu saja menjadi kendala dalam penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan, karena kurangnya pengetahuan akan penggunaan angkutan sesuai dengan fungsinya yang dapat menghambat proses penegakan hukum tersebut. Walaupun demikian, menurut Iptu Eko Sutoyo selaku Kasatlantas Polres Tanjung Jabung Barat menyatakan:

Dalam pelaksanaan penegakan hukum atas pelaku pelanggaran lalu lintas, Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat selalu berkoordinasi dengan Kepolisian Sektor yang ada pada tingkat Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan berusaha membuat komunikasi yang baik kepada masyarakat³⁰.

²⁹ Wawancara dengan Aiptu Endang Kosasih, Kanit Patroli Polres Tanjung Jabung Barat, tanggal 10 Februari 2020.

³⁰ Wawancara dengan Iptu Eko Sutoyo, Kasatlantas Polres Tanjung Jabung Barat, tanggal 10 Februari 2020.

Walaupun demikian, dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana atas pelaku pelanggaran lalu lintas, penegak hukum harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam penyediaan transportasi untuk mengangkut orang dalam jumlah banyak. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan stimulasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan hal-hal yang bersifat bantuan terhadap daerahnya serta diharapkan pula turut campur secara aktif dan bertanggung jawab dalam pembangunan daerah tersebut.

Namun, terdapat beberapa kendala pemerintah daerah dalam penegakan hukum pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Kendala yang dihadapi dalam peningkatan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, terutama pada penggunaan mobil barang yang mengangkut orang, yaitu:

- a. Koordinasi Pemerintah daerah dan Perusahaan tempat tinggal masyarakat dalam penyediaan transportasi angkutan orang masih belum dilakukan secara sempurna.
- b. Kurangnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasandalam mengawasi masyarakat yang menggunakan mobil barang untuk mengangkut orang.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penegak hukum sebagai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap Pasal 137 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 masih memiliki kendala terkait kurangnya sosialisasi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan belum optimalnya koordinasi penegak hukum dengan pemerintah daerah, dimana terdapat kendala pemerintah daerah dalam penyediaan transportasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sehingga menghambat proses penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas merupakan salah satu faktor yang menjadi kendala Satlantas dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam melaksanakan tugas patroli. Banyak yang menganggap bahwa faktor sarana dan prasarana ini merupakan salah satu kendala yang menentukan efektifitas Polisi Lalu Lintas dalam melaksanakan tugasnya. Hal senada juga disampaikan oleh Aiptu Endang Kosasi selaku Kanit Patroli Polres Tanjung Jabung Barat yang menyatakan:

Dalam pelaksanaan tugas, kami kadang terhalang dengan jumlah personil kepolisian yang kurang kendaraan dinas dan pos yang kurang banyak dan layak. Kendaraan dinas kami perlukan untuk mengejar para pelaku pelanggaran lalu lintas, sementara pos kami perlukan untuk berjaga³¹.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa salah satu kendala dalam penegakan hukum terhadap penggunaan mobil barang yang digunakan untuk mengangkut orang di bidang lalu lintas adalah terbatasnya sarana dan prasarana yang dapat menghambat Satlantas Polres Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugasnya.

³¹ Wawancara dengan Aiptu Endang Kosasih, Kanit Patroli Polres Tanjung Jabung Barat, tanggal 10 Februari 2020.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Kendala utama yang dihadapi dalam peningkatan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, terutama pada penggunaan mobil barang yang mengangkut orang, yaitu tidak tersedianya transportasi angkutan orang yang membuat masyarakat menggunakan alternatif transportasi lain, yaitu mobil barang untuk keperluan sehari-hari. Penggunaan mobil barang tersebut dapat membahayakan diri sendiri, orang lain dan ketertiban lalu lintas jika mobil barang tersebut tidak memiliki kriteria dalam mengangkut orang.

Masyarakat seharusnya mengetahui bahwa mobil barang yang digunakan untuk mengangkut orang tersebut memiliki kriteria untuk mengangkut orang. Kriteria tersebut termuat dalam Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan, yaitu:

- a. Tersedianya tangga untuk naik turun;
- b. Tersedianya tempat duduk dan/ atau pegangan tangan untuk semua penumpang;
- c. Terlindungi dari sinar matahari dan/ atau hujan; dan
- d. Tersedianya sirkulasi udara.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Kebudayaan memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat, yaitu untuk mengatur masyarakat agar dapat memahami dan mematuhi aturan dalam bertingkah laku.

Budaya hukum masyarakat saat ini terkait dengan hal berlalu lintas belum secara sempurna menyadari, bahwa melakukan pelanggaran terhadap penggunaan mobil barang untuk mengangkut orang yang tidak sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Hal ini juga dikemukakan oleh Iptu Nurdin selaku Kaur Bin Ops Polres Tanjung Jabung Barat yang menyatakan:

Masyarakat kita sering egois, memaksa kehendak, menginginkan yang cepat tanpa memikirkan keselamatan diri sendiri, orang lain dan ketertiban lalu lintas. Sebenarnya kebudayaan dalam hal berlalu lintas, masyarakat sendiri yang menghancurkan dan menghambat penegakan hukumnya³².

Berdasarkan uraian di atas bahwa Penegakan Hukum Pidana Pasal 137 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal memiliki beberapa faktor sehingga mempengaruhi penegakan hukum dalam hal berlalu lintas belum berjalan dengan optimal dan memiliki beberapa kendala dalam hal jumlah personil Polisi Lalu Lintas, pos penjaga serta kendaraan dinas dalam melaksanakan tugasnya terhadap pelaksanaan pengawasan dalam mengawasi masyarakat yang menggunakan mobil barang untuk mengangkut orang.

³² Wawancara dengan Iptu Nurdin, Kaur Bin Ops Polres Tanjung Jabung Barat, tanggal 10 Februari 2020.

D. SIMPULAN

Dalam penegakan hukum pidana terhadap Pasal 137 Ayat (4) Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor pemerintah daerah, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana terhadap Pasal 137 Ayat (4) Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, diantaranya substansi hukum pada ketentuan pidananya hanya terbatas pada pidana kurungan dan denda yang sangat ringan dan murah, terbatasnya personil Polisi Lalu Lintas dalam melakukan pengawasan, kurangnya pos penjagaan dan kendaraan dinas yang dimiliki oleh Polisi Lalu Lintas.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. UU Nomor 22 Tahun 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. UU Nomor 15 Tahun 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Kendaraan*. UU Nomor 55 Tahun 2012. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Angkutan Jalan*. UU Nomor 74 Tahun 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594.

Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Cipta Karya, Jakarta, 1989.
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Cetakan Kedua. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Husen, Harun M. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*. Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- Marpaung, Laden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Cetakan Keenam. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Cetakan Kedua. CV. Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Edisi Ketiga. Sinar Grafika, Bandung, 2003.

- Reskodiputro, Mardjono. *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Pertama. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Kelima belas. PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung, 2017.
- Sugono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi Pertama. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Sunaryo, Sidik. *Sistem Peradilan Pidana*. Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004.
- Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Cetakan Pertama. Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Jurnal:

- Arfa, Nyimas. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian". *Jurnal Sains Sosio Huaniora*, Volume 3, Nomor 1, 2019. <https://www.online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/7139>.
- Arif, M. Yasin Al. "Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif". *Undang Jurnal Hukum*, Volume 2, Nomor 1, 2019.
- Bintarno. "Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Karena Kealpaannya Mengakibatkan Korban Ringan Dan Kerusakan Barang Serta Korban Meninggal Dunia". *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 13, Nomor 1, 2018. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2603>.
- Hafrida. "Sinkronisasi Antar Lembaga Penegak Hukum Dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu". *Jurnal Hukum Forum Akademika*, 18(2), 2008. <https://scholar.google.com/scholar?cluster=5640924527883266013&hl=en&oi=scholar>.
<https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/53>.
<https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/66>.
- Nur, Syofyan, Yulia Monita, "Pola Pembinaan Terhadap Narapidana Seumur Hidup Dalam Kebijakan Implementasinya". *Jurnal Sains Sosio Huaniora*, Volume 3, Nomor 2, 2019. <https://www.online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/8428>.
- Purwastuti, Lilik, Anis Bafadhal, Nys Arfa, "Meningkatkan Pemahaman Pelajar SMA Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Jambi". *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 30(2), 2015. <https://online-journal.unja.ac.id/jlpm/login>.
- Putrinababan, Monika Dwi dan Kabib Nawawi. "Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan Dan Permasalahan)". *Pampas Journal Of Criminal Law*, Volume 1, Nomor 1, 2020. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8286>.
- Rifki, Mohammad. "Tinjauan Yuridis Proses Perkara Pidana Pelanggaran Lalu Lintas". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume 2, Edisi 5, 2014.

<https://media.neliti.com/media/publications/153010-ID-tinjauan-yu-vfffridis-proses-perkara-pidana-p.pdf>.

Zulfa, Aulia M. "Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma-atmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan Pada Pembangunan?". *Undang: Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 2, 2018.

Internet

<https://jambi.bps.go.id/dynamictable/2019/02/27/833/penduduk-kabupaten-tanjung-jabung-barat-menurut-kecamatan-2011-2018-.html>, diakses tanggal 1 Maret 2020, pukul 22.44 WIB.

<http://satlantaspolrestapekanbaru.blogspot.com/2011/05/no-pelaku-bentuk-pelanggaran-pasal-yg.html>, 5 Februari 2020, 15.35 WIB

<https://masalahhukum.wordpress.com/2013/10/05/teori-penegakanhukum/>, 27 November 2019, 22:58 WIB.

sharingaboutlawina.blogspot.com/2014/12/tujuan-hukum-menurut-gustav-radbruch.html?m=1

umbangs.blogspot.com/2012/06/pengertian-lalu-lintas.html?m=1, 6 Februari 2020, 08.07 WIB.